

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Sistem pemungutan pajak telah berubah dan terjadi terus-menerus dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Konsep pajak pada masa lalu adalah masih dalam tahap pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan-kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun.

Selang beberapa waktu konsepnya berubah menjadi pemindahtanganan harta dari rakyat disuatu wilayah kepada penguasa di wilayah tersebut untuk memperkokoh posisi penguasa, dinikmati dan pengumpulan kekuatan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Konsep pada masa sekarang pajak digunakan untuk membuat suatu negara lebih maju baik dari segi infrastruktur maupun dari segi finansial. Pajak merupakan sumber penerimaan penghasilan yang paling besar bagi setiap negara dari tahun ke tahun dan mempunyai umur yang tidak terbatas serta berkelanjutan.

Tidak terkecuali bagi Indonesia, sektor pajak selalu menjadi penting dikarenakan hampir sekitar 78,64% penghasilan negara Indonesia berasal dari pajak dengan nilai Rp1.016 trilyun dari keseluruhan pendapatan menurut Antaranews (2013). Sehubungan dengan penerimaan terbesar negara fungsi pajak sangat dioptimalkan pemerintah Indonesia seperti fungsi pajak sebagai *Budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi *Reguler*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah (Hardiningsih, 2011).

Untuk menggenjot penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari pajak, maka salah satu upaya yang perlu ditingkatkan dari dirjen pajak adalah kemauan dari para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kemauan membayar pajak merupakan materi yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang sesuai dengan peraturan) yang digunakan untuk pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung. Kemauan berbeda halnya dengan kepatuhan karena wajib pajak secara sukarela mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak karena telah memiliki penghasilan yang diatas batas syarat sebagai objek pajak. Disamping itu, jumlah petugas pajak sangat terbatas jumlahnya dan sampai sekarang masih banyak yang seharusnya menjadi wajib pajak tidak

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan tingkat pendidikan. Pengetahuan tentang pajak yang memadai juga memiliki peranan penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. System self assessment yang digunakan ini mewajibkan setiap wajib pajak mengisi sendiri dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Fallan (1999 : 173-184) mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap wajib pajak dengan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi terhadap perubahan sikap antara laki-laki dan perempuan terhadap sistem perpajakan yang adil. Oleh karena itu sikap wajib pajak terhadap badan perpajakan akan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak dalam kemauan membayar pajak.

Kualitas pelayanan pajak juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk mendukung pelayanan pembayaran pajak seperti lokasi yang strategis, waktu yang singkat ketika proses pembayaran sehingga wajib pajak merasa nyaman dan puas, Pemerintah juga memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

kewajiban pajaknya kepada negara dengan kesadaran sendiri disamping meringankan pekerjaan dirjen pajak juga untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat Indonesia kedepannya.

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang tidak sedikit terhadap kemauan membayar pajak, dimana tingkat pendidikan disini di bidang perpajakan. Hal tersebut tidak akan terwujud apabila tidak ada kerjasama dengan instalasi pendidikan. Pendidikan yang diberikan harus selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan dan tentang kewajiban membayar pajak secara jujur harus diberikan. Hak seperti penggunaan jalan raya dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh pemerintah akan dinikmati ketika kita telah menyelesaikan kewajiban kita. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis semakin luas pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan membayar pajak .
3. Untuk menguji dan menganalisis tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa akuntansi yang meneliti topik yang terkait dengan kemauan membayar pajak dan menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi pemerintah dan dirjen pajak dalam kegiatannya membuat peraturan maupun pelaksanaannya seperti kualitas pelayanan yang meningkat mampu meningkatkan kemauan membayar pajak. Penelitian ini juga dapat memberi pengetahuan tentang meningkatkan kemauan membayar pajak seseorang.

1.5 Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan pada skripsi, maka penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat landasan teori yang diambil dari literatur-literatur terkait dengan penelitian terdahulu, teori yang akan dibahas, dan kerangka teoritis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, teknis analisis data yang digunakan.

BAB 4: PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, pengolahan data, dan hasil dari pengolahan data serta jawaban dan analisis.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan intisari analisis dan pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini, dijelaskan pula keterbatasan dan perbaikan penelitian di masa depan.